



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 40 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH HANAU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 84A ayat (10) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seruyan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau selanjutnya disingkat menjadi RSUD Hanau adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Hanau Kabupaten Seruyan.
10. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha yang ada pada RSUD Hanau.
11. Bidang adalah Bidang yang ada pada RSUD Hanau.
12. Subbagian adalah subbagian yang ada pada RSUD Hanau.
13. Seksi adalah seksi yang ada pada RSUD Hanau.

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Sarana Prasarana yang selanjutnya disingkat Sarpras adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang membuat suatu bangunan Rumah Sakit bisa berfungsi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit.
20. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
21. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
22. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan.

23. Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
24. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja diinstalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua komite medik.
25. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
26. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
27. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD Hanau.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD Hanau adalah UPT Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah dengan kelas C.

- (2) RSUD Hanau dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakit.
- (3) Direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD Hanau terdiri atas:
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan:
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik:
 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik:
 1. Seksi Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan
 2. Seksi Informasi dan Rekam Medik.
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksa Internal;
 - h. Instalasi; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
RSUD Hanau**

Pasal 5

- (1) RSUD Hanau mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) RSUD Hanau dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

**Bagian Kedua
Direktur**

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Hanau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penetapan kebijakan teknis pelayanan dibidang kesehatan rujukan secara paripurna;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dibidang kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
 - c. pelaksanaan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - f. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
 - g. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas;
 - h. penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja RSUD Hanau;

- i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada RSUD Hanau serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan RSUD Hanau.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Bagian Tata Usaha;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja RSUD Hanau;
 - c. pengkoordinasian administrasi keuangan RSUD Hanau;
 - d. pengkoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah RSUD Hanau;
 - e. pengkoordinasian Administrasi Kepegawaian RSUD Hanau;
 - f. pengkoordinasian Administrasi Umum RSUD Hanau;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan RSUD Hanau;
 - h. pengkoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan RSUD Hanau;
 - i. pengkoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan RSUD Hanau;
 - j. pengkoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan RSUD Hanau;
 - k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Perencanaan mempunyai Tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun program kerja di Subbagian Perencanaan;
 - b. menyusun Dokumen Perencanaan RSUD Hanau;
 - c. Menyusun Rencana Strategis;
 - d. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran;
 - e. mengkoordinasikan dan menyusun Dokumen RKA RSUD Hanau;
 - f. mengkoordinasikan dan menyusun Dokumen Perubahan RKA RSUD Hanau;
 - g. mengkoordinasikan dan menyusun DPA RSUD Hanau;
 - h. mengkoordinasikan dan menyusun Perubahan DPA RSUD Hanau;
 - i. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RSUD Hanau;
 - j. melaksanakan Evaluasi Kinerja RSUD Hanau;
 - k. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - l. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian Keuangan dilingkungan RSUD Hanau;
 - c. melaksanakan administrasi Keuangan dilingkungan RSUD Hanau;
 - d. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan RSUD Hanau;
 - e. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan Administrasi Umum RSUD Hanau;
 - c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah RSUD Hanau;
 - d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah RSUD Hanau;
 - e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian RSUD Hanau;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program kerja bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. perumusan program dan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medic dan keperawatan pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi bedah, ICU (*intensive care unit*), dan instalasi lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- g. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

1. Seksi Pelayanan Medik; dan
2. Seksi Pelayanan Keperawatan.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Medik

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di pelayanan medik;
 - b. menyusun standar pelayanan minimal medik;
 - c. menyusun standar prosedur operasional seksi pelayanan medik;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan medik pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, ICU (Intensive Care Unit), pelayanan kebidanan dan instalasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan dan materi pelaksanaan audit medik;
 - f. menyusun kebutuhan pelayanan medik;
 - g. melaksanakan pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik;
 - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 15

- (1) Seksi pelayanan keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

- (2) Seksi pelayanan keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di Pelayanan Keperawatan;
 - b. menyusun standar pelayanan minimal Keperawatan;
 - c. menyusun standar prosedur operasional seksi pelayanan Keperawatan;
 - d. menyusun standar prosedur operasional seksi pelayanan Keperawatan;
 - e. menyusun kebutuhan pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Keperawatan;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pelayanan penunjang medik dan non medik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - b. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dan instalasi pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

1. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di Seksi penunjang medik;
 - b. menyusun standar pelayanan minimal penunjang medik;
 - c. menyusun standar prosedur operasional Seksi penunjang medik;
 - d. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perbaikan penunjang medik berdasarkan laporan masing-masing instalasi untuk disampaikan kepada atasan;
 - e. melaksanakan kegiatan kebutuhan logistik dan perbekalan kesehatan pada pelayanan penunjang medik;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik.

- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja di Seksi Penunjang Non Medik;
 - b. menyusun Standar Pelayanan Minimal Penunjang Non Medik;
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur Seksi Penunjang Non Medik;
 - d. merencanakan kebutuhan perneliharaan dan perbaikan penunjang non medik berdasarkan laporan masing-masing instalasi;
 - e. melaksanakan kegiatan kebutuhan logistik dan perbekalan kesehatan pada pelayanan penunjang non medik;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sanitasi;
 - g. mengkoordinasikan pengelolaan pemadam kebakaran, pengelolaan gas medik;
 - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis

Pasal 20

- (1) Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelayanan komunikasi publik, informasi dan rekam medik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian penyusunan Program Kerja bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medis;
 - b. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medis;
 - c. penyiapan dan/atau menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi;
 - d. penyusunan tata kelola penanganan keluhan pelanggan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medis;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medis;

- g. pelaksanaan evaluasi dan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi Publik, Informasi Dan Rekam Medis;
- i. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medis;
- j. pelaksanaan penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 21

Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- 1. Seksi hubungan masyarakat dan hukum; dan
- 2. Seksi Informasi dan Rekam Medik.

Paragraf 1

Seksi Hubungan Masyarakat Dan Hukum

Pasal 22

- (1) Seksi hubungan masyarakat dan hukum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis.
- (2) Seksi hubungan masyarakat dan hukum mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja di seksi hubungan masyarakat dan hukum;
 - b. menyusun standar operasional prosedur pada seksi hubungan masyarakat dan hukum;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan penanganan keluhan dan penganduan pelayanan di RSUD;
 - f. mengkoordinasikan dan mengelola Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKMRS) melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit;
 - g. melaksanakan peningkatan standar pelayanan prima kepada masyarakat;
 - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Informasi dan Rekam Medik
Pasal 23

- (1) Seksi hubungan masyarakat dan hukum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis.
- (2) Seksi Informasi dan Rekam Medik mempunyai Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di Seksi Informasi dan Rekam Medik;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dan kebijakan pelayanan pada Seksi Informasi dan Rekam Medik;
 - c. mengelola data informasi dan rekam medik;
 - d. mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
 - e. membuat laporan kegiatan pelayanan rumah sakit;
 - f. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah.
 - g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB V
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) RSUD Hanau menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik RSUD Hanau memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.

- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Hanau.
- (5) Penyampaian laporan Keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Pengelolaan Keuangan

Pasal 25

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD Hanau memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Hanau.
- (4) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan rumah sakit.

Pasal 26

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan RSUD Hanau.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Direktur melakukan penyusunan laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) disajikan sebagai lampiran laporan keuangan dinas.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Menyusun Rencana Strategis;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran serta Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. menandatangani surat perintah membayar;
 - e. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) RKA dan Rencana Bisnis Anggaran serta DPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi RSUD Hanau yang telah menerapkan PPK-BLUD dalam menyusun Renstra dan Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 28

- (1) RKA RSUD Hanau merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas Kesehatan.
- (2) DPA RSUD Hanau merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DPA Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), Direktur RSUD Hanau melaksanakan belanja sesuai DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi RSUD Hanau, pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan anggaran pendapatan dan pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Hanau dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja rumah sakit.
- (2) Pendapatan RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pendapatan BLUD selain dari APBD.
- (3) Pendapatan RSUD Hanau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RKA Dinas Kesehatan pada kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah dan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 30

- (1) Pagu anggaran belanja RSUD Hanau dalam RKA Dinas yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD Hanau sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan lampiran dari DPA Dinas Kesehatan.
- (4) Pembiayaan RSUD Hanau merupakan lampiran RKA Dinas Kesehatan selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku BLUD.
- (5) RSUD Hanau dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang ada di RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran perjenis belanja di DPA.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah**Pasal 31**

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD Hanau memiliki otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) RSUD Hanau berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Hanau dalam lingkup barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

- (4) Direktur mempunyai wewenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi RSUD Hanau yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Hanau yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Hanau yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada Pejabat Pengguna Barang;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan
 - k. Hasil pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan RSUD Hanau.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kepegawaian
Pasal 32

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Hanau memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian.

- (2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di Lingkungan RSUD Hanau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS, SATUAN PEMERIKSA INTERNAL,
KOMITE DAN INSTALASI

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 33

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPT RSUD Hanau dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 34

- (1) Satuan pemeriksa internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksa internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Satuan pemeriksa internal dibentuk dan ditetapkan oleh direktur rumah sakit.

Bagian Ketiga
Komite Medik

Pasal 35

- (1) Komite Medik mempunyai tugas menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan;
- (2) Komite Medik dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

**Bagian Keempat
Komite Keperawatan**

Pasal 36

- (1) Komite Keperawatan mempunyai tugas menyusun standar keperawatan, melaksanakan pembinaan asuhan keperawatan dan melaksanakan pembinaan etika profesi.
- (2) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

**Bagian Kelima
Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya**

Pasal 37

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Profesional lainnya mempunyai tugas menyusun standar Tenaga Kesehatan Profesional lainnya, melaksanakan pembinaan dan melaksanakan pembinaan etika profesi.
- (2) Komite Tenaga Kesehatan Profesional lainnya dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

**Bagian Keenam
Komite Lainnya**

Pasal 37

Komite lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Staf Medis**

Pasal 37

Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedelapan
Staf Fungsional Lainnya**

Pasal 74

Staf Fungsional Lainnya mempunyai tugas berdasarkan kewenangan dan kompetensi sesuai dengan profesinya.

**Bagian Ketiga
Instalasi****Pasal 38**

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Instalasi meliputi;
 - a. Instalasi rawat jalan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat jalan;
 - b. Instalasi gawat darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat darurat;
 - c. Instalasi rawat inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat inap;
 - d. Instalasi perawatan intensif, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan intensif;
 - e. Instalasi bedah sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah sentral;
 - f. Instalasi Rekam Medis, mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan rekam medis dan pemantauan mutu rekam medis diseluruh unit pelayanan;
 - g. Instalasi farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan serta alat kesehatan;
 - h. Instalasi laboratorium, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces, cairan tubuh dan jaringan tubuh;

- i. Instalasi radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnosa penyakit melalui pemeriksaan radiologi/sonografi dan pengobatan melalui radioterapi;
- j. Instalasi gizi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan, penyuluhan gizi dan konsultasi gizi;
- k. Instalasi pemeliharaan sarana prasarana, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana rumah sakit;
- l. Instalasi sterilisasi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi peralatan dan bahan untuk keperluan pelayanan rumah sakit;
- m. Instalasi pemulasaran jenazah mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pelayanan pemusaran jenazah di rumah sakit;
- n. Instalasi laundry mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan linen rumah sakit;
- o. Instalasi sanitasi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit; dan
- p. Instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 39

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada RSUD Hanau diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

- (5) Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Pelaksana merupakan Pegawai Negeri Sipil selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN

Bagian Pertama Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memiliki kemampuan memimpin dan ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana Pasal 41

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan RSUD Hanau ditetapkan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (5) Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan RSUD Hanau maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 5 Desember 2022



BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 5 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERUYAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU**

